



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182  
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR T/560.04.03.01.01/1473/409.10/2023

Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK IBNU SINA KALIPANG  
Alamat Sekolah : Jln. Anggrek No. 12 RT 02 RW 02  
Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan  
Kabupaten Blitar  
  
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini  
Jalur Pendidikan : Formal  
Nama Yayasan : Yayasan Cendekia Persada  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220107173415  
Yayasan  
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan :  
(NPYP)  
Alamat Yayasan : Jln. Anggrek No. 12 RT 02 RW 02  
Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan  
Kabupaten Blitar

***SK Pertama Izin Pendirian Sekolah***

Nomor dan Tanggal SK/Akta : T/503/002/409.25/IPSPAUD/III/2023, 13 Maret 2023  
Penandatanganan / Notaris : Agus Santosa, S.Sos., M.Si

***SK Terakhir Izin Operasional***

Nomor dan Tanggal SK/Akta :  
Penandatanganan / Notaris :  
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Masa Berlaku : 13 Maret 2023 s.d 13 Maret 2028  
Dasar Pertimbangan :  
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.  
3 Surat Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nomor 03.003/IS/III/2023, Tanggal 7 Maret 2023  
  
Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 5 Mei 2023  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



**drh. ADI ANDAKA, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196705241994041001

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
BLITAR**

Jl. Veteran No. 10 Telp. 0342 - 801665, email : dpmptsp@blitarkab.go.id

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**NOMOR : T/503/002/409.25/IPSPAUD/III/2023**

Memberikan izin Pendirian Sekolah kepada:

Nama Sekolah : TK IBNU SINA KALIPANG  
Alamat Sekolah : Jl. Angrek No. 12, Dusun Wonorejo, RT 002, RW 002,  
Desa/Kel Kalipang, Kec. Sutojayan, Kabupaten Blitar, Kode  
Pos 66172  
Satuan PNF : TK  
Nama Yayasan Pengelola Pendidikan : YAYASAN CENDEKIA PERSADA  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220107173415  
Yayasan/Lembaga  
Tanggal NIB : 31 Januari 2020  
Kode / Nama KBLI : 85132 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul  
Athfal/Bustanul Athfal-  
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : -  
Alamat Yayasan : Dusun Wonorejo, RT 002, RW 002, Desa/Kel Kalipang, Kec.  
Sutojayan, Kabupaten Blitar Kode Pos 66172  
SK / Akta Pendirian Sekolah  
Nomor dan Tanggal SK/Akta : -, -  
Penandatanganan / Notaris : -  
SK / Akta Perubahan atas  
pendirian sekolah  
Nomor dan Tanggal SK/Akta : -, -  
Penandatanganan / Notaris : -  
Dasar Pertimbangan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik  
Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian  
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
2. Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan  
Nomor : 03.002/IS/XI/2022 ,  
Tanggal : 08 November 2022  
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten  
Blitar  
Nomor : T/420.02.01/568/409.10/2023  
Tanggal : 2023-03-07  
Keterangan : 1. izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selama  
satuan pendidikan beroperasi.  
2. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini,  
akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana  
mestinya.

Diterbitkan di : BLITAR  
Pada tanggal 13 Maret 2023

a.n BUPATI BLITAR  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BLITAR



Dokumen ini telah ditandatangani  
secara elektronik menggunakan  
sertifikat elektronik yang diterbitkan  
oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)  
Agus Santosa, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19710818 199101 1 002

dokumen di tanda tangani secara elektronik menggunakan Sertifikat elektronik BSR BSSN